

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI****PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
PERUSAHAAN KONSTRUKSI  
(STUDI KASUS PADA PT. WIRA BETON MIX)**

Diajukan untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :****AISYAH RAHMA****11970324317****PROGRAM S1****JURUSAN AKUNTANSI****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2023**



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : Aisyah Rahma  
**NIM** : 11970324317  
**PROGRAM STUDI** : S1 Akuntansi  
**KONSENTRASI** : Akuntansi Keuangan  
**FAKULTAS** : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
**SEMESTER** : IX (Sembilan)  
**JUDUL** : Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. Wira Beton Mix)

**DISETUJUI OLEH**  
**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Nanda Suryadi, SE, ME**  
**NIK. 130717055**

**MENGETAHUI,**

**KETUA PROGRAM STUDI**  
**S1 AKUNTANSI**

**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19741108 200003 2 004**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan pengumpulan bahan belajar yang tidak berkomersial.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP.19700826 199903 2 001**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Aisyah Rahma  
**NIM** : 11970324317  
**Jurusan** : S1 Akuntansi  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
**Judul Skripsi** : Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. Wira Beton Mix)  
**Tanggal Ujian** : 15 November 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**  
 Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak

**Penguji I**  
 Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA

**Penguji II**  
 Rimet, SE, MM, Ak

**Sekretaris**  
 Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2022

Tanggal : 10 September 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Rahma  
 NIM : 11970324317  
 Tempat/Tgl. Lahir : Perdamaian, 21 Agustus 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Akuntansi S1

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~:

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI (STUDI KASUS PADA PT.WIRA BETON MIX)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Aisyah Rahma

NIM. 11970324317

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacu ke sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

## ABSTRAK

### **PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI**

**(STUDI KASUS PADA PT. WIRA BETON MIX)**

**AISYAH RAHMA**

**11970324317**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Wira Beton Mix telah sesuai dengan UU Perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode kualitatif. Data yang diolah adalah rekapan pajak masukan dan pajak keluaran PT. Wira Beton Mix Tahun 2022. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan kemudian menguraikan secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. Wira Beton Mix dalam pemungutan tarif ppn sudah sesuai dengan UU HPP No.7 Tahun 2021, tetapi dari segi waktu pelaporan SPT Masa PPN belum sesuai dengan UU HPP NO. 7 Tahun 2021.

Kata Kunci : Pajak pertambahan nilai, Pajak masukan, Pajak keluaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **APPLICATION OF VALUE ADDED TAX ACCOUNTING IN CONSTRUCTION COMPANIES (CASE STUDY ON PT. WIRA BETON MIX)**

**AISYAH RAHMA**

**11970324317**

*Study This aim For evaluate is Application Value Added Tax Accounting at PT. Wira Concrete Mix has in accordance with the Taxation Law . Type of research used in study This is studies case with method qualitative . Processed data is recap tax input and taxes output of PT. Wira Concrete Mix Year 2022. Meanwhile, the data analysis technique used in study This is collect the data origin is required from company Then elaborate in a way overall . Research results This shows PT. Wira Concrete Mix in collection tariff PPN Already in accordance with the HPP Law No.7 of 2021, however from facet time Periodic VAT SPT reporting not yet in accordance with the HPP Law NO. 7 of 2021.*

*Keywords : Additional Tax Value , Tax Input , Tax Output.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan kerja keras dan dukungan serta motivasi yang diberikan oleh teman-teman dan dosen pembimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini judul **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. Wira Beton Mix)”**. Shalawat beriring salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga kelak dihari akhir kita mendapatkan syafaat beliau.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada yang tercinta Ayahanda **SYAMSUL BAHRI** dan ibunda terkasih **ADHANI**. Terimakasih untuk segala limpahan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan, pengorbanan serta kesabaran yang diberikan kepada ananda sehingga ananda sampai ke tahap ini. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudara saya dan seluruh keluarga besar yang terlibat yang selalu mendukung dan memberikan do'a serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, S.E, M.SA.Ak, CA. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Nanda Suryadi, SE,ME selaku pembimbing proposal dan skripsi yang telah meluangkan waktu membimbing dan banyak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





memberikan arahan serta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

9. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS.,SE., M.Si, Ak selaku penasehat akademik yang telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan selama perkuliahan penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Terimakasih untuk Sahabat seperjuangan Husnul Hadana, Nur Rizki Maulida, dan Ibtihal Nabila yang telah bersedia untuk menemani, membantu serta memberikan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta do`a hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan, dan do`a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan Allah SWT.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan ini mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan demi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikanperbaikan kedepan.. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi  
siapapun yang membacanya.

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis

Aisyah Rahma

11970324317



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Pengertian Akuntansi .....	8
2.2 Pengertian Pajak.....	9
2.3 Jenis-jenis Pajak.....	11
2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	13
2.5 Pajak Pertambahan Nilai .....	14
2.5.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
2.5.3 Barang Kena Pajak (BKP) .....	15
2.5.4 Jasa Kena Pajak (JKP) .....	15
2.5.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	15
2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) .....	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.7	Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	17
2.5.8	Saat Terutang Pajak .....	17
2.5.9	Faktur Pajak.....	18
2.5.10	Pajak Masukan dan Keluaran.....	19
2.5.11	Restitusi.....	21
2.5.12	Dasar Hukum Restitusi .....	22
2.5.13	Kompensasi .....	22
2.5.14	Dasar Hukum Kompensasi.....	24
2.6	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	24
2.7	Ayat Al -Qur'an Tentang Pajak .....	27
2.8	Penelitian Terdahulu .....	28
2.9	Kerangka Penelitian .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
3.1	Desain Penelitian.....	33
3.2	Lokasi Penelitian.....	33
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	33
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5	Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>		<b>36</b>
4.1	Sejarah Perusahaan .....	36
4.2	Visi dan Misi Perusahaan .....	37
4.3	Struktur Organisasi Perusahaan.....	38
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
5.1	Hasil Penelitian .....	39
5.1.1	Dasar Pengenaan Pajak .....	39
5.1.2	Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

5.1.3	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 .....	39
5.1.4	Pencatatan Pajak Keluaran PT. Wira Beton Mix Periode Januari-Desember 2022 .....	40
5.1.5	Pencatatan Pajak Masukan PT. Wira Beton Mix Periode Januari-Desember 2022 .....	42
5.1.6	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Beton Mix Pekanbaru Periode Januari – Desember 2022 .....	44
5.2	Pembahasan .....	45
5.2.1	Dasar Pengenaan Pajak .....	45
5.2.2	Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	45
5.2.3	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 .....	46
5.2.4	Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan PT. Wira Beton Mix .....	47
5.2.5	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Penyajian Dalam Laporan Keuangan PT. Wira Beton Mix .....	55
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>57</b>
6.1	Kesimpulan .....	57
6.2	Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>58</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Rekap PPN Masukan dan PPN Keluaran PT. Wira Beton Mix Januari-Desember 2022..... 3

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 31

Tabel 2.2 Kerangka Penelitian ..... 27

Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Penjualan dan Jumlah Pajak Keluaran Tahun 2022..... 39

Tabel 5.2 Rekapitulasi Jumlah Pembelian dan Jumlah Pajak Masukan Tahun 2022..... 41

Tabel 5.3 Rekapitulasi Pelaporan SPT Masa PPN PT. Wira Beton Mix Januari-Desember 2022..... 43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Perusahaan PT. Wira Beton..... 38

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengembangkan diri seluas-luasnya demi menunjang sasaran nasional yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintahan saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia (Elim & Dumais, 2015).

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pajak juga didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2020). Yang dimana pajak juga ditujukan untuk mensejahterahkan rakyat, dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat.

Dari segi metode akuntansi, dari tahap pencatatan hingga tahap pelaporan, PPN dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.





Meminimalisir beban pajak dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak terkena sanksi PPN tersebut. Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai, yaitu pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam transaksi pembelian atau Penjualan Barang/Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN oleh karena itu perlu dicatat, disetor dan dilaporkan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Saragih & Putri, 2016). Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.

Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Gunadi, 2013). Pajak pertambahan nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran yang dimana pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.

Pada saat perusahaan mencatat pembelian atas Barang kena pajak/jasa kena pajak maka akan mencatat PPN Masukan, sebaliknya jika perusahaan mencatat penjualan maka perusahaan mencatat PPN keluaran atas barang kena pajak/jasa kena pajak. Penjualan akan dikenakan pajak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pertambahan nilai yang dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak sebagai bukti transaksi.

PT. Wira Beton Mix merupakan salah satu perusahaan pemasok/penyedia ready mix untuk berbagai jenis project berskala besar seperti gedung bertingkat maupun berskala kecil. Perusahaan ini berkedudukan di Kota Pekanbaru. Sebagai PKP perusahaan wajib dalam memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Jumlah ppn lebih bayar pajak pertambahan nilai tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Rekapan PPN Masukan dan PPN Keluaran PT. Wira Beton Mix**  
**Januari-Desember 2022**

No	Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Wira Beton Mix	Kompensasi	Lebih Bayar
1.	Januari	29.653.859	39.796.765	(10.142.906)	(517.556)	(10.660.461)
2.	Februari	28.954.544	18.352.041	10.692.503	(10.660.461)	(57.957)
3.	Maret	22.613.385	96.521.532	(73.908.146)	(57.958)	(73.966.103)
4.	April	21.999.476	36.217.018	(14.217.542)	(73.966.105)	(88.183.646)
5.	April Pambetulan 1	21.999.476	88.289.690	(66.290.214)	(73.966.105)	(140.256.318)
6.	April Pambetulan 2	21.999.476	97.132.815	(75.133.340)	(73.966.105)	(149.099.444)
7.	Mei	679.131	46.592.340	(45.913.209)	(88.183.649)	(134.096.858)
8.	Juni	44.960.850	58.665.539	(13.704.689)	(134.096.859)	(147.801.546)
9.	Juli	51.273.579	0	51.273.579	(199.874.219)	(148.600.639)
10.	Agustus	107.269.255	127.081.009	(19.811.754)	(157.443.766)	(177.255.519)
11.	September	60.097.510	106.593.336	(46.495.826)	(177.255.520)	(223.751.345)
12.	Oktober	46.183.374	159.194.816	(113.011.443)	(223.751.346)	(336.762.788)
13.	November	35.921.354	165.464.114	(129.542.760)	(336.762.789)	(466.305.548)
14.	Desember	21.183.269	161.984.084	(140.800.815)	(466.305.549)	(607.106.362)

Sumber : PT. Wira Beton Mix dan Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dalam satu periode mengalami kenaikan dan penurunan penjualan dan pembelian oleh PT. Wira Beton Mix. PT. Wira Beton Mix lebih banyak PPN Masukan ketimbang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPN Keluaran, maka terjadi kelebihan bayar di PT. Wira Beton Mix ini dikarenakan pembelian yang lebih banyak memungut ppn ketimbang penjualan yang tidak banyak memungut ppn. Kelebihan ppn oleh PT. Wira Beton Mix dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dari lebih bayar yang terjadi pada bulan Januari 2022 akan dikompensasikan pada bulan Februari 2022 dan lebih bayar bulan Februari 2022 akan dikompensasikan pada bulan Maret 2022, begitupun pada bulan selanjutnya apabila masih terjadi kelebihan bayar. Tujuan Penelitian ini untuk membuktikan apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan UU Perpajakan yakni UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Pada penelitian (Alfira et al., 2021) CV. Kasim Niaga telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai yaitu perusahaan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak dan setiap penerimaan pembayaran. Penelitian (Nunik Meidayanti, Endang Naryono, 2021) penyetoran ppn hendaknya perusahaan menjaga ketelitian dan keakuratan jumlah pajak pertambahan nilai yang dihitung sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam perhitungan ppn.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas masalah ini dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. Wira Beton Mix)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. Wira Beton Mix).



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. Wira Beton Mix).

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai suatu masukan yang positif dalam merumuskan kebijakan serta Tindakan-tindakan selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang diterapkan dengan cara menghitung, menyetor, melapor pajak pertambahan nilai.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan adalah untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:



## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dengan tema, seperti: pengertian akuntansi, laporan keuangan, pendapatan, karakteristik perusahaan kontraktor, pengertian pajak, pengertian Pajak Pertambahan Nilai, dan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang cara yg digunakan dalam melakukan penelitian, yang meliputi sifat dan karakteristik penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data serta teknis analisis data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, pengolahan data, dan pembahasan untuk masing-masing permasalahan yang telah dirumuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan berusaha mengambil kesimpulan dan hasil peneltian serta mencoba untuk memberikan saran-saran sesuai dengan kemampuan penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi lahir dari lingkungan ekonomi kapitalis ilmu akuntansi ini memberi informasi tentang kekayaan itu dari mana sumbernya, utang dan modal (neraca) beberapa kenaikannya secara periodik (laporan laba rugi) akuntansi ini adalah alat mengukur alat pertanggungjawaban sekaligus sistem informasi. Yang diukur adalah aktivitas ekonomi yang memiliki sifat-sifat yang sudah maju, tetapi bukan sistem yang kuno, seperti barter, tetapi cara pengukurannya menggunakan historical cost.

*American Accounting Association (AAA)* mendefinisikan akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi menurut Suwardjono (2014:5) adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, dimana pihak internal (manajer) maupun eksternal perusahaan (pemegang saham, calon investor, dll).

## 2.2 Pengertian Pajak

Peranan pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang besar dalam anggaran perbelanjaan Negara untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Kontribusi tersebut tidak terlepas dari peranan serta masyarakat sebagai pelaksana perpajakan. Pajak secara umum merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang bersifat memaksa karena akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pengertian atau definisi pajak sendiri bermacam-macam, dan para ahli pajak terkadang mengemukakanya secara berbeda, walaupun pada dasarnya memiliki Tujuan yang sama adalah untuk memperjelas pengertian pajak agar mudah dipahami.

Menurut Undang-undang No.42 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. DR. Rochmat, Soemitro, S.H. yang terdapat dalam (Mardiasmo, 2020) pengertian pajak adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang





langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadiningrat yang di kutip oleh (Resmi, 2019) bahwa: “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan asebagai dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran rakyat untuk Negara sehingga yang berhak untuk memungut adalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang sehingga pemungutan pajak dapat dipaksakan karena memiliki aturan pelaksanaannya.
3. Pajak tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Pemungutan pajak digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah dalam rangka menjalankan pembangunan Negara.
5. Unsur di atas (poin 4) merupakan fungsi budgetair yaitu penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dilihat dari segi hukum, pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang (Taatbestand) untuk membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di bidang keuangan. Hukum pajak menganut paham imperative, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya hal dalam pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan.

Dari segi ekonomi, pajak mengurangi pendapatan individu, mengurangi daya beli seseorang, mengubah pola hidup. Sebaliknya bagi Negara merupakan penerimaan Negara untuk menghidupkan masyarakat menuju kesejahteraan, pajak sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintahan memerlukan pajak dari pemerintah.

### 2.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada tiga pengelompokan pajak antara lain:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contoh, PPh
  - b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, PPn
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subyeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh, PPh
  - b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh, PPn dan PPnBM.
3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Contoh, PPh, PPn, PPnBM, Pajak bea materai.
  - b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten. Yang termasuk dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan terdapat pajak langsung



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak langsung langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif sedangkan menurut lembaga pemungutnya terdapat Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

## 2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2017) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu:

### 1. *Official Assessment System*

Sistem yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.

### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

### 3. *With Holding System*

Sistem pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan



perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

## 2.5 Pajak Pertambahan Nilai

### 2.5.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (Konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (Mardiasmo, 2018).

Menurut (Ilyas & Suhartono, 2018) pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi barang dan/ atau jasa di dalam negeri serta pihak yang terbebani pajak pertambahan nilai adalah konsumen akhir (end user). Konsumen tersebut dapat berasal dari produksi luar negeri (impor), atau produksi dalam negeri (transaksi dalam negeri). Produksi dalam negeri dapat juga dikonsumsi di luar negeri (ekspor).

### 2.5.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009. Pada Tahun 2022 diubah menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

### 2.5.3 Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No.42 Tahun 2009 Pasa 1 angka(3) Barang kena pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut (Waluyo, 2019) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

### 2.5.4 Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut UU No.42 Tahun 2009 Pasal 1 angka (6) Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

### 2.5.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspore barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah



Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

### 2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak meliputi harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing Dasar Pengenaan Pajak menurut UU PPN 2009:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. (UU PPN Pasal 1 angka 18).
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. (UU PPN Pasal 1 angka 19).
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai



untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 2009. (UU PPN Pasal 1 angka 20).

4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. (UU PPN Pasal 1 angka 26).

### 2.5.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1):

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sebelas persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% pada 1 Januari 2025.
3. Perubahan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur dalam PP (Bersama DPR dalam RAPBN)

### 2.5.8 Saat Terutang Pajak

Menurut UU PPN 2009 Pasal 11 ayat (1), terutangnya pajak terjadi pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
8. Ekspor Jasa Kena Pajak.

### 2.5.9 Faktor Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 23 yang dimaksud dengan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dokumen ini sangat penting karena apabila ditinjau dari fungsinya, faktur pajak ini memegang posisi sentral dalam mekanisme PPN di Indonesia. Fungsi dari faktur pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP dan bagi Direktorat Jendral Bea dan Cukai
2. Bukti pembayaran pajak jika ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP
3. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan

Menurut (Mardiasmo, 2018:284) “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, atau bukti pungutan karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.” Agar pajak yang ada dalam Faktur Pajak dapat dikreditkan, maka Faktur Pajak harus memenuhi syarat formil dan materiil.

Ada beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi sebuah faktur pajak, yaitu paling sedikit harus memuat :

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP



2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
4. PPN dan PPnBM yang dipungut
5. Kode, Nomor Seri Faktur Pajak, dan tanggal pembuatan faktur pajak
6. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

### 2.5.10 Pajak Masukan dan Keluaran

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU No.42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 dan 25, yang dimaksud dengan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. Sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP pada saat melakukan penyerahan BKP/JKP.

Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan BKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Syarat untuk mengkreditkan Pajak Masukan adalah adanya faktur pajak dan pengkreditannya dilakukan pada masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke Kas Negara oleh PKP bersangkutan. Sedangkan, kelebihan pembayaran PPN dalam suatu masa pajak dapat dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan



dengan masa pajak berikutnya selambat-lambatnya bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU No.42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran adalah Pajak Masukan atas pengeluaran untuk:

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
5. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
7. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang ditemukan pada waktu pemeriksaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.5.11 Restitusi

Pengertian Restitusi PPN Menurut (Nurdin Hidayat & Dedi Purwana Es., 2018) adalah “Restitusi PPN timbul bilamana dalam suatu masa pajak , pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar pajak yang dapat diminta kembali (restitusi)”.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B menyatakan “restitusi pajak adalah hak bagi wajib pajak (Badan) bila nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran”. Dalam arti negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak.

Restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya.

Dalam hal ini PPN diakui sebagai pajak atas konsumsi bukan pajak atas kegiatan bisnis dimana jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan sehingga menimbulkan kelebihan bayar, maka PKP berhak memperoleh pengembalian dengan cara :

1. Dikompensasi ke utang pajak pada masa pajak berikutnya.
2. Diajukan permintaan pengembalian dari Negara (restitusi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.5.12 Dasar Hukum Restitusi

Ketentuan tentang pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau PPNBM tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya yang diatur dalam:

- a. Pasal 17 yang mengatur tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- b. Pasal 17B yang mengatur tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKPLB paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian diterima lengkap.
- c. Pasal 17C yang mengatur tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap PKP dengan kriteria tertentu.
- d. Pasal 17D yang mengatur tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap PKP yang memenuhi persyaratan tertentu

### 2.5.13 Kompensasi

Kompensasi dalam perpajakan dapat diartikan sebagai pembayaran pajak atau utang pajak di masa berikutnya atas persetujuan pihak yang membayar dengan menggunakan kelebihan bayar pajaknya.

Kompensasi dapat dilakukan untuk bayar utang pajak tahun berikutnya (kompensasi horizontal) atau kelebihan pembayaran pada jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak tertentu diimbangkan dengan utang pajak lainnya pada tahun yang sama (kompensasi vertikal).

Kompensasi menurut (Dewi, 2014) adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak (Lebih bayar) terhadap kekurangan pembayaran pajak utang dan utang pajak (Kurang bayar) dalam suatu masa pajak ke masa pajak lainnya. Biasanya istilah Kompensasi ini dipakai untuk memperhitungkan lebih bayar dari suatu jenis pajak kepada kurang bayar pajak jenis pajak yang sama.

Dalam hal ini kelebihan bayar pajak sering terjadi pada PPN. Kelebihan bayar PPN dapat terjadi ketika PKP melaporkan SPT masa PPN yang diketahui sebagai pajak keluaran, dimana PPN yang dipungut oleh PKP jauh lebih besar ketimbang pajak masukan. Atas kelebihan penyetoran PPN ini PKP akan diminta untuk memilih antara melakukan restitusi (meminta kelebihan tersebut) atau mengkompensasikannya ke masa pajak berikutnya.

Jika memilih kompensasi, maka kelebihan setoran PPN akan dikompensasikan di masa pajak bulan berikutnya. Kompensasi lebih bayar PPN ini tidak memiliki batas waktu atau bisa terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya. Berbeda dengan SPT Pajak Penghasilan (PPh) yang masa berlakunya adalah satu tahun, PPN terus bergulir per bulan tanpa peduli tahunnya.



#### 2.5.14 Dasar Hukum Kompensasi

1. Undang-undang nomor 42 tahun 2009 (sejak 1 april 2010) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPn Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tentang Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
3. Pasal 9 Ayat 4 UU No. 42 Tahun 2009 Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan Dapat dikreditkan lebih besar dar pajak Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

#### 2.6 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan yang dapat membantu para manajer untuk membuat keputusan. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang. Akuntansi Pajak menurut (Waluyo, 2017) adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan pajak terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain :

**a. Akun pajak masukan**

Pajak masukan adalah pajak yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak. Sementara masalah yang timbul dalam pencatatan pajak masuk adalah kemungkinan berbeda saat pembuatan faktur kena pajak misalnya pada tanggal 1 september 2020 dibeli barang kena pajak seharga Rp x.xxx.xxx dilakukan pada tanggal tersebut, tetapi saat ini belum diterima faktur pajak. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah:

Persediaan Barang Pajak Masukan belum difakturkan	Rp. Xxxxx Rp. Xxxx
Utang Dagang	Rp. Xxxxx

Pada tanggal 11 september 2020 faktur penjualan akan dikirim oleh penjual. Pada saat ini ayat jurnal yang harus dibuat adalah:

Pajak Masukan Pajak Masukan belum difakturkan	Rp. Xxxxx Rp. Xxxx
---	-----------------------

Dalam ayat jurnal ini, perkiraan pajak masukan belum di fakturkan dan utang dagang belum difakturkan akan bersaldo nol, pada akhir bulan





saldo diperkirakan pajak masukan pada saat utang dibayar, perkiraan “utang dagang” di debet dan “kas” kredit.

Jika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak harus segera dibuat. ayat jurnal yang dibuat adalah berikut:

Persediaan Barang	Rp. Xxxxx
Pajak Masukan	Rp. Xxxxx
Kas/Bank	Rp. Xxxx

#### b. Akun pajak keluaran

Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak konsumen. Masalahnya pencatatan pajak keluaran tidak berbeda dengan pajak masukan, yaitu kemungkinan perbedaannya pada saat penyerahan barang kena pajak disaat di buatkan faktur pajak.

Untuk itu pencatatan pajak keluaran saat diperlukan, misalnya pada tanggal 5 juni 2020 terjual barang kena pajak Rp x.xxx.xxx (setelah dikurang potongan harga) tanggal ini sekaligus merupakan pada saat penyerahan belum perna dibutkan faktur paja, walaupun pada saat itu sudah terutang pajak secara administrasi utang pajak tadi belum tercatat. sebaliknya dari segi akuntansi, penyerahan barang merupakan saat dimana penjualan harus di akui. Ayat jurnal yang perlu dibuat saat ini adalah:

Piutang Dagang	Rp. Xxxxx
Pajak Keluaran belum difakturkan	Rp. Xxxxx
Penjualan	Rp. Xxxx

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 12 juni dibuat faktur pajak, ayat jurnal yang harus dibuat adalah:

Pajak Keluaran belum difakturkan	Rp. Xxxxx
Pajak Keluaran	Rp. Xxxxx

Dengan ayat jurnal ini diperkirakan “piutang dagang belum difakturkan” dan pajak keluaran belum difakturkan akan bersaldo nol. Pada akhir bulan saldo perkiraan, “pajak keluaran” dikurangi dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Selisihnya merupakan PPN yang masih harus disetor atau dikompensasikan. Jika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak harus segera dibuat. Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Kas/Bank	Rp. Xxxxx
Penjualan	Rp. Xxxx
Pajak Keluaran	Rp. Xxxx

## 2.7 Ayat Al -Qur'an Tentang Pajak

Dalam Bahasa arab pajak disebut dengan al-dharibah yang mengandung arti beban,wajib,tetap,tentu, dan lain-lain, seperti dalam kalimat “Ia telah membebankan kepadanya upeti yang dibayarkan”. Dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah karya Imam al-Mawardi seperti yang dikutip oleh Gusfahmi al-kharraj mengandung arti kontrak, sewa-menyewa atau menyerahkan yang berarti pajak atas tanah atau hasil atas tanah. Sebagaimana firman Allah SWT, berbunyi:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : “Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik”.(Al-Mu’minun/72)

Sedangkan al-jizyah mengandung arti kompensasi yang berarti beban yang diambil dari penduduk non muslim yang ada di negara muslim untuk mendapatkan perlindungan, dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(At-Taubah : 29)

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Mukhid Murtadho (2017)	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Kontraktor PT. Dewanata Perkasa Mojokerto Periode 2017.	-Pengakuan pendapatan PT. Dewanata Perkasa menggunakan metode persentase penyelesaian fisik yang telah dikerjakan. -Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT. Dewanata Perkasa belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai berdasarkan standar akuntansi keuangan. -Penyajian pajak pertambahan nilai dalam laporan keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			perusahaan. Pada Laporan keuangan PT. Dewanata Perkasa, seharusnya perusahaan menyajikan Hutang PPn pada neraca karena pada akhir tahun perusahaan mengalami kurang bayar.
2.	Rahmat Hidayat R, Erwin Horas, Astuty Hasti (2020)	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Cipta Sarana Nusindo Makasar	-Dalam perhitungan pelaporan PPN pada PT. Cipta Sarana Nusindo Makasar setiap bulannya sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan No.42 Tahun 2009 baik dalam PPN keluaran maupun PPN Masukan. -PT. Cipta Sarana Nusindo mengalami kondisi PPN Lebih Bayar, dikarenakan nilai PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran sehingga perusahaan berhak mengkompensasikan selisih PPN Lebih bayar pada masa pajak berikutnya untuk dapat dikreditkan.
3.	Amrizal Salida, Imran Nawir (2021)	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiran Makasar	-Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Tiran Makasar sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009.
4.	Gracela Rawis, David P.E. Saerang, Robert Lambey (2021)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Karya Wenang Manado	-Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran CV. Karya Wenang Manado masih kurang tepat waktu sehingga melewati batas waktu pembayaran dan dikenakan sanksi administrasi. -Ada beberapa masa pajak perusahaan masih terlambat dalam menyampaikan SPT Masa PPNnya, sehingga dikenakan denda administrasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			-Perhitungan tarif pemungutan PPN CV. Karya Wenang telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 sebesar 10%.
6.	Nur Alfira, (2021)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kasim Insani Niaga	-CV. Kasim Insan Niaga sudah sesuai melakukan dengan ketentuan undang-undang perpajakan
7.	Rosalina Laysa Marampa, Robert Lambey (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara	-PT. PLN(Persero) unit induk Pembangunan Sulawesi bagian utara tidak melakukan penjualan pada unit usahanya, sehingga PPN yang ada pada PT.PLN(Persero) unit induk Pembangunan Sulawesi bagian utara hanya ada PPN Masukan yang akan disetorkan setiap bulan. -Pajak yang telah dibayarkan oleh PT. PLN(Persero) unit induk Pembangunan Sulawesi bagian utara akan dilaporkan ke PT.PLN pusat untuk digabungkan dengan PPN Masukan dan PPN Keluaran dari unit-unit PT.PLN lainnya. Data PPN Masukan inilah yang akan dilaporkan oleh PLN Pusat setiap bulan. -Penerapan PPN pada PT.PLN (Persero) unit induk Pembangunan Sulawesi bagian utara telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun ada perbedaan pada pasal 8A dan pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 namun praktek yang dilakukan PT. PLN (Persero) unit induk Pembangunan Sulawesi bagian utara tidak menyalahi aturan yang ada.
8.	Bila Marsadita (2022)	Mekanisme Perhitungan, Pemungut, Penyetoran, Dan	-Mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas belanja BKP pada CV. Timur Jaya.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		Pelaporan PPN Atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya	-Setelah dilakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan tentang PPN dan praktiknya pada CV. Timur Jaya, tidak dijumpai perbedaan atau dengan kata lain sudah sesuai.
--	--	--	--

Sumber : Data Diolah

## 2.9 Kerangka Penelitian


Secara singkat pelaku ekonomi yang menjalankan bisnis di Negara Indonesia yang kegiatannya membeli barang kemudian menjual barang itu kembali, akibat kegiatan ini maka akan dikenakan pajak, dimana bagi pihak penjualan yang membeli barang maka akan menerima faktur pajak masukan dan jika penjual tersebut menjual kepada konsumen maka dia mengeluarkan faktur penjualan dan setelah akhir bulan pihak pelaku ekonomi yaitu perusahaan melaporkan pajak dengan berpatokan dengan laporan laba rugi dan neraca, setelah itu melaporkan dalam bentuk SPT masa PPN.

Dimana fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak (PKP) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggung jawab dalam menghitung jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) yang terhutang pengusaha kena pajak (PKP) melaporkan sendiri SPT masa pajak pertambahan nilai berkaitan dengan kegiatan usaha yang terhutang, karena self assessment system menuntu kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang bagi pengusaha kena pajak (PKP) untuk melakukan tindakan kecurangan, menghindari pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang atau

penggeser beban pajak yang terhutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku, tindakan kecurangan tersebut seperti menerbitkan faktur pajak fiktif, sehingga laba yang dilaporkan juga berpengaruh dan sangat berdampak pajak Negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan :

**Tabel 2. 2 Kerangka Penelitian**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini berupa studi kasus dengan metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2019), Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian *naturalistic* hal ini dikarenakan penelitian dilakukan dalam setting yang alamiah (*natural setting*). Studi kasus merupakan penelitian terhadap suatu objek dimana hasil penelitian tersebut hanya berlaku bagi objek tempat penelitian dilakukan dan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk perusahaan PT.

Wira Beton Mix.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. WIRA BETON MIX PEKANBARU yang berlokasi di Jl. Kayu Cendana, Labuh Baru Bar, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan data yang diperoleh dari perusahaan. Sumber data yang digunakan :

##### a. Data Primer

Yaitu data berupa wawancara yaitu informasi tentang bagaimana proses perhitungan PPN dan bagaimana proses penerapannya.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi atau sudah ada seperti : Neraca, Laporan Laba rugi, Rekapitan Pajak Masukan dan Keluaran, Struktur Organisasi, Profil Perusahaan.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

#### a. Kepustakaan (Library Research)

Merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan sumber lainnya.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung kelapangan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati objek penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung pada PT. Wira Beton Mix.
2. Interview, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan para karyawan yang berhubungan dengan objek atau masalah yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperlukan.

3. Dokumentasi, merupakan pengambilan data yang relevan yang sehubungan dengan penyiapan data-data yang dibutuhkan.

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode ini digunakan untuk menganalisis data Menurut (Sugiyono, 2019) menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penulis menggunakan metode deskriptif yang mana semua data yang telah dikumpulkan di analisis dengan menghubungkan antara perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dan menerapkan akuntansi yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Perusahaan

Berdiri pada tahun 2010 dengan nama PT. Wira Beton Mix, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan pemasok beton besar di Pekanbaru. PT. Wira Beton Mix berperan banyak dalam pembangunan bangunan di beberapa daerah di Pekanbaru sekitar baik pembangunan yang bersifat pemerintah maupun pribadi. Salah satu contoh proyek nya adalah pembangunan gedung kampus UNRI dan Pembangunan pesantren terbesar yang ada di Jl. Kayu Putih Air Hitam.

Saat melayani konsumen, Perusahaan menjaga keselamatan dan keamanan kerja karyawan dalam beroperasi dengan menerapkan OHSAS 18000: 2007 dan ISO 14000:2004 yang merupakan standar yang harus dipenuhi. Tepat kualitas dan tepat volume menjadi komitmen dan usaha PT. Wira Beton Mix dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen.

Beton siap pakai PT. Wira Beton Mix melalui proses produksi dengan system kontrol kualitas yang mengacu pada ISO9001:2008. Tenaga ahli menguji berbagai bahan baku pembuat beton di laboratorium dengan teknologi terkini untuk memastikan bahan baku yang dipakai berkualitas baik sehingga dapat menghasilkan beton siap pakai bermutu tinggi bagi konsumen.

PT. Wira Beton Mix selalu berinovasi untuk mengembangkan produk spesial yang memenuhi perkembangan konstruksi di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Stre Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun mendorong PT. Wira Beton Mix untuk terus berinovasi dalam produk beton dalam mendukung berbagai pembangunan di Indonesia.

#### 4.2 Visi dan Misi Perusahaan

##### a. Visi

PT. Wira Beton Mix akan menjadi pemimpin bisnis regional dengan inovasi dan berkelanjutan.

##### b. Misi

PT. Wira Beton Mix tidak mengemukakan misinya secara eksplisit namun perusahaan ini mengungkapkan strategi yang digunakan serta faktor-faktor pendukungnya. Dalam hal ini, PT. Wira Beton Mix menggunakan dua strategi dalam menjalankan bisnisnya, diantaranya:

##### 1. *Go Regional*

Untuk menjadi pemimpin bisnis regional, maka PT. Wira Beton Mix selalu mengupayakan untuk mengembangkan bisnisnya ke daerah di Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

##### 2. *High Value Added Product and Services*

Strategi ini diperlukan untuk menjadikan produk PT. Wira Beton Mix berbeda dari pesaing. High value added (HVA) diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk menghindari persaingan harga maka PT. Wira Beton Mix menggunakan HVA ini untuk bersaing dengan menggunakan kualitas dan nilai produknya.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 4.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4. 1 Struktur Perusahaan PT. Wira Beton

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

1. Penerapan perhitungan, pencatatan, yang dilakukan PT. Wira Beton Mix sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, namun untuk pelaporan SPT Masa PPN PT. Wira Beton Mix belum sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Melakukan pemungutan PPN dengan tarif 11% sudah dilakukan oleh PT. Wira Beton Mix dan sudah sesuai dengan UU HPP No. 07 Tahun 2021.

#### 6.2 Saran

1. Untuk masalah perpajakan perusahaan hendaknya lebih teliti dalam pelaporan SPT Masa PPN dan juga aktif dalam berkoordinasi dengan bagian keuangan, hal ini sangat penting guna memperoleh data informasi yang jelas mengenai hal yang berkaitan dengan transaksi pembayaran dan juga melaporkan SPT Masa PPN untuk tepat waktu.
2. Untuk selalu update tentang peraturan perpajakan agar dapat terhindar dari adanya kesalahan dalam mengurus masalah perpajakan perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun (23) ayat 71. *Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an
- Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 29. *Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an.
- Alayuotunki, K., Haapanen, M., & Pirttilä, J. (2019). The Effects Of The Value-Added Tax On Revenue And Inequality. *Journal Of Development Studies*,
- Alfin, Y. D. Dan P. W. (2022). Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Serta Undang-Undang Perpajakan .... *Academia.Edu*, 9(1), 41–50.
- Alfira, N., Sari, S. Nirmala, & Den Ka, V. Sari. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv Kasim Insani Niaga. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1).
- Ananti, R. (2015). PERATURAN PAJAK - PMK NOMOR 185/PMK.03/2015.
- Darmayanti, N. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(Desember), 29–44.
- Deviana. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Angkutan (Studi Kasus PT Varia Usaha). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Dewi, F. K. (2014). Restitusi Dan Kompensasi Pada SPT Masa PPN Lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bayar.

- Djufri, M. (2019). Memungut Ppn Atau Tidak Ketika Bendahara Desa Bertransaksi Dengan Pengusaha Non Pkp. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 102–113.
- Elim, I., & Dumais, P. (2015). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. Alfa Perkasa Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 949–957.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia. In *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Ilyas, B *Hukum Pajak Teori J. Supranto*. Jakarta: Erlangga. Kurnia Rahayu.
- Gustinya, SE., M.Ak., D., & Ningtyas, A. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Kso Wiliam Mega Nusatama. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 5(3).
- Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2018). *Perpajakan: Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan Dan Aturan Pelaksanaan Terbaru (Edisi 3)*. Badan Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 455–456.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak*.
- Kondoy, V. C. I., Nangoi, G. B., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistical Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Efisiensi, 16(4), 169–180.

KUSUMA, F. H. P. (2017). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt. Unilever Indonesia Tbk.H. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 1(1), 22–35.

Maalangga, M. A. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pph Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Sewa Ruangan Pada Kantor Pengelola Megamall Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum*, 5(1), 199–206.

Mandey, A. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Hasjrat Abadi Manado. *Journal Of Human Development*, 1, 99–109.

Marampa, R. L., & Lambey, R. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertamabahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1), 45–54.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* / Prof. Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. ; Editor, Maya | OPAC Perpustakaan Nasional RI.

Mardiasmo. (2020). *Perpajakan* / Prof. Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. ; Editor, Maya | OPAC Perpustakaan Nasional RI.

Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan,Pemungutan,Penyetoran, Dan Pelaporan PPN Atas Belanja BKP Pada CV.Timur Jaya. 3(1), 51–70.

Murthado, A. (2018). Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Kontraktor PT. Dewanata Perkasa Mojokerto Periode 2017. 1–14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nunik Meidayanti, Endang Naryono, Se., M. (2021). ANALISIS FAKTOR-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. Anugrah Jaya Mandiri. 2(2), 1–19.
- Nurdin Hidayat, 1966- (Pengrang), & Dedi Purwana Es., 1967- (Pengrang). (2018). Perpajakan : Teori & Praktik / Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si., Dr. Dedi Purwana Es., M, Bus. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.
- Pajak, S. (N.D.). Karakteristik PPN Indonesia Dan Sejarah Pengenaan PPN Sebagai Pajak Atas Konsumsi. Pustaka.Ut.Ac.Id, 1–52.
- Pitoy, E. S., Elim, I., & Lambey, R. (2019). Penerapan Akuntansi Pajak Terhadap Jasa Asuransi Pada Pt. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara (Kota Manado). Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(2), 2521–2530.
- Prof. Supramono, S. E. M. B. A. D. B. A., & SE, T. W. D. (N.D.). Perpajakan Indonesia - Mekanisme Dan Perhitungan. Penerbit Andi.
- Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari Ghana Dan China. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 3(2), 360–374.
- Rawis, G., Saerang, D. P. E., Lambey, R., Rawis, G., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Karya Wenang Manado. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(42), 345–354.
- Rembet, D. N., Saerang, D. P., & Wokas, H. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada Pt Dua Mutiara Sejati The Analysis Of The Application Of Accounting Taxation Towards



Construction Service Of Pt Dua Mutiara Sejati. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 181–190.

Republik, N. (1945). UU No. 7 Tahun 2021. 224.

Resmi, S. (2017). *Praktikum Perpajakan: Instruksi Dan Kertas Kerja / Penulis, Siti Resmi | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori Dan Kasus Buku 1 / Siti Resmi ; Supervisor Editor, Ema Sri Suharsi.*

Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 4(Value Added Tax Accounting), 6.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan / Prof. Dr. Sugiyono. In Bandung: Alfabeta, (P. 17).*

Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan/ Suwardjono | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Yogyakarta: BPFE, 2017.*

Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE : Yogyakarta.: Vol. Edisi Keti. BPFE.*

Tenaga, M., Dan, K., Republik, T., Tenaga, K., Dan, K., & Fungsi, D. A. N. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. 2013(021), 1–266.

Wahasusmiah, R. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Psak No. 34). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (Psak No. 34)23, Vii(2), 23–32.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (Buku 1) (Edisi 12): Waluyo - Belbuk.Com.

Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia/ Dr. Waluyo, M.Sc., Ak., C.A., C.M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.

Yulius Agurahe. (2019). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Berkarya Jaya Hasil Makmur. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(1), 1021–1030.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syare Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.